



PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TABUNGAN EMAS MELALUI APLIKASI DANA

Nurhalisa, Rabiatul Adawiyah

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail : nurhlisaa123@gmail.com rabiatulharfa@gmail.com

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

Advances in technology and information systems in the field of financial technology provide many conveniences for society. One of them is the convenience of online gold buying and selling services through applications, such as fund applications which are different from offline transactions. This application uses digital services designed to make it easier for users to save gold practically. However, this raises questions regarding the legal position of buying and selling gold online. Based on these problems, the author wants to know the legal basis and reasons underlying the opinions of ulama in Banjarmasin City regarding buying and selling gold using the gold savings system through the Dana Application. This research uses empirical legal research methods with a sociological approach. The location of this research is Banjarmasin City. As for the findings from the research, first, there are two variations of opinion from six Banjarmasin City ulama, namely: 1. Permissible, in this case there are two criteria, namely; a. allow as long as they are harmonious and the conditions are met, b. possible but best avoided. 2. Not allowed. Second, the legal arguments used by Banjarmasin City ulama are, 1. Permissible with two criteria, a. allows it as long as it is harmonious and the conditions are met using the QS arguments. *al-Baqarah/2:275*, QS. *al-Baqarah/2: 282*, and QS. *an-Nisa/4:29*. b. It is possible but should be avoided based on the QS argument. *al-Baqarah/2:188*. 2. It is not permissible to use the hadith narrated by *at-Tirmidhi* hadith number 2518 and *an-Nasa'i* hadith number 5711, the hadith narrated in *Sahih Muslim* Number 1513 from Abu Hurairah RA and the hadith of the Prophet Muslim History, Abu Daud, Tirmizi, Nasa' I and Ibn Majah from 'Ubadah bin Shamit

Keywords: Ulema Opinion, Gold Buying and Selling, Fund Application.

Abstrak

Advances in technology and information systems in the field of financial technology provide many conveniences for society. One of them is the convenience of online gold buying and selling services through applications, such as fund applications which are different from offline transactions. This application uses digital services designed to make it easier for users to save gold practically. However, this raises questions regarding the legal position of buying and selling gold online. Based

on these problems, the author wants to know the legal basis and reasons underlying the opinions of ulama in Banjarmasin City regarding buying and selling gold using the gold savings system through the Dana Application. This research uses empirical legal research methods with a sociological approach. The location of this research is Banjarmasin City. As for the findings from the research, first, there are two variations of opinion from six Banjarmasin City ulama, namely: 1. Permissible, in this case there are two criteria, namely; a. allow as long as they are harmonious and the conditions are met, b. possible but best avoided. 2. Not allowed. Second, the legal arguments used by Banjarmasin City ulama are, 1. Permissible with two criteria, a. allows it as long as it is harmonious and the conditions are met using the QS arguments. *al-Baqarah/2:275*, QS. *al-Baqarah/2: 282*, and QS. *an-Nisa/4:29*. b. It is possible but should be avoided based on the QS argument. *al-Baqarah/2:188*. 2. It is not permissible to use the hadith narrated by *at-Tirmidhi* hadith number 2518 and *an-Nasa'i* hadith number 5711, the hadith narrated in *Sahih Muslim* Number 1513 from Abu Hurairah RA and the hadith of the Prophet Muslim History, Abu Daud, Tirmizi, Nasa' I and Ibn Majah from 'Ubadah bin Shamit

Keywords: Ulema Opinion, Gold Buying and Selling, Fund Application.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi saat ini telah meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, berinteraksi, dan bertransaksi secara online. Membeli dan menjual secara *online* kini dianggap sebagai cara alternatif yang praktis dan mudah untuk mendapatkan barang atau jasa. Kegiatan jual beli dengan sistem ini berpotensi menjadi kunci pembangunan ekonomi bangsa di masa depan¹. Selain itu, kemajuan teknologi juga memungkinkan inovasi baru di berbagai sektor, seperti *e-commerce* dan layanan keuangan digital.

Menurut pendapat Zwaas dalam jurnalnya, *e-commerce* didefinisikan sebagai alat untuk menjalin hubungan bisnis, mengembangkan bisnis, dan melakukan transaksi melalui media sosial. *E-commerce* memiliki bentuk umum, salah satunya adalah

¹ Aminuddin Ma'ruf dkk., "Islamic Law Analysis On The Practice Of Online Retail Gold Transaction," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 7, no. 1 (2023): hlm. 92.

terciptanya pasar khusus yang bisa menjadi alternatif dari pasar untuk melakukan transaksi jual beli². Kegiatan bisnis *online* dapat dilakukan melalui toko yang tersedia pada aplikasi ponsel seperti shopee, tokopedia, bukalapak, dan lain-lain. Banyak produk berbeda yang dapat dijual di toko *online*, misalnya, di toko shopee terdapat fitur tabungan emas yang bisa digunakan untuk jual beli emas. Bukan hanya Shopee yang dapat memperjualbelikan emas tetapi layanan keuangan digital atau pembayaran *online* juga menyediakan fitur untuk transaksi jual beli emas³, seperti dompet digital yang selama lima tahun terakhir, tercatat ada beberapa dompet digital di Indonesia yang memiliki izin resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk GoPay, Ovo, dan Aplikasi Dana.

Aplikasi Dana adalah dompet digital yang dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, sebuah perusahaan rintisan yang dimiliki oleh PT Elang Andalan Nusantara (EAN). Investor utama dalam pengembangan aplikasi Dana adalah PT Elang Sejahtera Mandiri, anak perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi, yang bekerja sama dengan Ant Financial (Alipay). Kerjasama ini memberikan dukungan teknologi dari Alipay, yang terkenal dengan keamanan dan keandalannya dalam transaksi digital. Pendiri aplikasi Dana adalah Vincent Henry Iswaratioso. Aplikasi ini secara resmi diperkenalkan sebagai layanan pembayaran digital di Indonesia pada 21 Maret 2018⁴.

Aplikasi Dana telah menerima lisensi dari Bank Indonesia dengan nomor 20/17/20/DSSK/Srt/B pada tanggal 5 November 2018 untuk usaha *e-wallet*. Selain itu,

²Dariusz Strzebicki, “*The Development of Electronic Commerce in Agribusiness – The Polish Example*,” *Procedia Economics and Finance* 23 (2015): hlm. 1314–1320.

³ Jihan Fadhilah dkk., “Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review,” *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (2021): hlm. 89–97.

⁴ Ratih Ika WIjayanti, “siapa Pemilik Dana? Dompet Digital Besutan Anak Bangsa,” *IDX Channel.Com*, 2022.

Aplikasi Dana juga memiliki sertifikasi internasional ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang melindungi data pengguna, sertifikasi PCI-DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) untuk standar keamanan data pembayaran kartu, dan kebijakan zero data sharing yang menjamin keamanan data pengguna⁵. *Peluang*, yang beroperasi di bawah PT. PG Berjangka adalah mitra dari aplikasi Dana. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh transaksi melalui aplikasi dana telah terdaftar pada otoritas terkait, khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*)⁶. Aplikasi Dana ini menawarkan berbagai produk, seperti *e-wallet* yang mencakup Dana premium, top-up, penarikan saldo, dan pembayaran. Selain itu, Dana juga menyediakan pembayaran dengan QR Code, fitur pengiriman uang, dan fitur Dana emas⁷.

Sejak tahun 2020, fitur Dana emas sudah ada. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk membeli atau menabung emas dalam bentuk tabungan dengan berat 0,0010 gram dengan harga kurang dari Rp. 5.000. Kadar emasnya juga 99,9% (24 karat) yang merupakan standar emas murni.⁸ Transaksi jual beli emas melalui aplikasi Dana dilakukan tanpa uang tunai dan kartu, secara tidak langsung antara penjual dan pembeli. Selain mudah dilakukan, tabungan emas dalam bentuk rekening juga membantu menghindari risiko pencurian⁹. Namun kemudahan teknologi dalam memfasilitasi

⁵ “Apakah Dana Aman Tanpa Pengawasan OJK?,” *Dana.id* (blog), diakses 21 April 2024.

⁶ Helmia Maghfiroh, “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada fitur dana emas di aplikasi dana)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 4

⁷ Septa Crista Bela, “Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

⁸ “Cara Investasi Emas di Dana: Beli, Jual dan Cetak Fisik Melalui Fitur eMas.,” diakses Pada 11 Desember 2024.

⁹ Nur Masyithah dkk., “What Determines the Interest in Investing to Gold Savings at Pegadaian Syariah?” *Al-Iqtishadiyah :Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (Desember 2023): hlm. 18.

kenyamanan transaksi *online* dapat menjadi bumerang karena rentannya tingkat keamanan *e-commerce*. Perdagangan emas di platform *e-commerce* berisiko terkena serangan hacker. Selain itu, risiko penipuan juga dapat terjadi di lingkungan investasi emas digital, yang pada dasarnya melibatkan pencurian aset melalui rekening tabungan digital investor.¹⁰

Tentu saja hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan keraguan bagi sebagian orang mengenai menabung atau membeli emas. Keraguan ini muncul karena masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa tabungan emas hanya berupa saldo tabungan tanpa ada wujud fisiknya, hanya berisi informasi mengenai berat emas yang akan dibeli, bukan emas fisik secara langsung. Masyarakat juga merasa ragu terkait hukum jual beli emas dalam konteks ini. Pertanyaan muncul apakah sistem tabungan emas di aplikasi Dana telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Fatwa DSN tersebut bunyinya sebagai berikut: hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Berdasarkan observasi awal, penulis berdiskusi dengan beberapa ulama di Kota Banjarmasin tentang boleh atau tidaknya jual beli emas melalui aplikasi dana. Ustadz Fahmi Hamdi, L.C., M.A selaku Anggota Pengurus Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi Dana diperbolehkan dan sah jika selaras dan terpenuhi syarat hukumnya sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Namun terdapat perbedaan pendapat dengan ulama lainnya, menurut Ustadz H.M. Syarif Fahriadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa jual beli emas di aplikasi dana ini dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan karena tidak dapat diserahkan terimakan, pembayaran tidak dilakukan dalam satu majelis dan fisik

¹⁰ Dewi Tamara dkk., "Gold Investing Behavior through E-Commerce Platforms," *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12, no. 7 (2021): hlm. 13184.

¹¹Fahmi Hamdi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2024.

emas tidak dapat dilihat oleh pembeli. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap barang yang diperjualbelikan tidak ada kepastian atau kejelasan, khususnya wujud emasnya.¹²

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait hukum jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana.

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang melalui pengamatan (observasi) dan wawancara dari fakta-fakta dan perilaku nyata manusia baik berupa peninggalan fisik maupun arsip¹³, atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologi atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan¹⁴. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah ketika efektivitas hukum yang ada dalam masyarakat¹⁵. Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola pikir masyarakat dalam konteks sosial¹⁶ atau pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial¹⁷.

¹² H. M. Syarif Fahriadi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Maret 2024.

¹³ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ke-2 (Kencana, 2018), hlm. 149.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

¹⁵ Umar Solahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura* 10, no. 2 (2017), hlm. 52.

¹⁶ Serika Arpita, *Sosiologi Hukum* (Kencana, 2021), hlm. 3.

¹⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 4.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung terkait pendapat ulama Kota Banjarmasin beserta alasan hukum yang melatarbelakangi pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli emas dengan sistem Tabungan emas melalui aplikasi dana. Data sekunder dapat meliputi identitas para informan seperti nama, umur, pendidikan, jabatan atau pekerjaan dan alamat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu para ulama yang memberikan informasi terkait pendapatnya mengenai jual beli emas dengan sistem Tabungan emas melalui aplikasi dana dan sumber bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh penulis dalam bentuk tanya jawab atau wawancara kepada informan untuk memperoleh data.

Hasil dan Pembahasan :

A. Jual Beli

Secara terminologi fikih, jual beli disebut sebagai *al-ba'i* yang berarti aktivitas menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ini terkadang digunakan juga untuk makna kebalikannya yaitu *al-Syira* yang berarti membeli. Oleh karena itu, *al-bai* mencakup pengertian menjual dan membeli sekaligus.¹⁸ Pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran barang dengan barang untuk mendapatkan dan membeli hak milik atau dengan kata lain adalah pengalihan hak milik dengan imbalan sesuai dengan aturan yang ditentukan.¹⁹

¹⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

Jual beli disyariatkan berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma Ulama sebagai berikut:

QS. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”²⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad Nomor 15836 yang berbunyi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ،
قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ: بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ²¹

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin ‘Amir berkata: telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa’il dari Jumai’ bin ‘Umair dari pamannya Nabi Saw bersabda: “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangganya”. (HR. Musnad Ahmad)

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm.47.

²¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Turki: Yayasan Al-Resala, 2001), hlm. 157.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain²².

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara sukarela, baik melalui ucapan maupun tindakan. Sementara itu, menurut mayoritas ulama, ada empat rukun dan syarat dalam jual-beli, yaitu:

- a) *Bai dan Mustari* adalah pihak-pihak yang melakukan akad jual beli, yakni *bai* dan *mustari*, harus memiliki kemampuan berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk mengendalikan harta.²³
- b) *Ma'aqud'alaih* ialah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, barang milik penjual, mampu diserahkan, dan pihak yang berakad mengetahui status barang
- c) *Shighat* dilakukan dalam kondisi ijab dan qabul yang berkaitan, artinya salah satu dari pihak tersebut dapat memberikan respon, kesepakatan, ijab dan qabul dilakukan dalam satu pertemuan, tidak melibatkan pihak lain, tidak ada jeda waktu yaitu tidak ada yang memisahkan antara keduanya, dan shighat bisa dilakukan dengan kata-kata dan tindakan.²⁴

B. Jual Beli Emas Tidak Tunai

Ibnu Qudamah Al-Hanbali menyatakan: Semua pakar hukum yang memberikan alasan atau sebab untuk hal-hal ribawi sepakat bahwa emas dan perak adalah satu

²² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

²³ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019): hlm. 65.

²⁴ Soemitra, hlm. 67.

kesatuan dalam arti yang serupa.²⁵ Oleh sebab itu, transaksi emas dan perak harus memenuhi tiga syarat, yaitu: *hulul* (kontan atau tidak kredit), *qabdhu* (penerimaan barang), dan *tamatsul* (kesamaan). Bila barang-barang yang diperjual-belikan berbeda, tetapi *illat riba fadhli* masih ada, maka diisyaratkan *hulul* dan *qabdhu* saja tanpa *tamatsul*.²⁶ Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw dari 'Ubadah bin Shamit sebagai dasar hukum dilarangnya 'illat harta ribawi,²⁷ sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءِ سِوَاءٍ
يَدَايِيدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَدَاهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ²⁸

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Dalam *illat* ribawinya emas terdapat perbedaan pandangan di antara ahli fikih madzhab. Setidaknya ada tiga pandangan ulama klasik mengenai hal ini:

1. Pendapat pertama ini dikemukakan oleh Madzhab Ulama Hanafi dan Hambali. Menurutnya *illat* keharaman menjual emas dan perak adalah benda-benda yang ditimbang dan ditakar. Akibat dari pendapat ini adalah berlakunya bahwa setiap barang yang ditimbang hanya termasuk dalam satu jenis saja. Oleh karena itu, barang-barang tersebut tidak dapat dijual dalam keadaan dan berat yang sama, tidak

²⁵ Elif Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknyanya Dalam Bisnis Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. no 02 (2022): hlm. 1281.

²⁶ Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa, “Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (September 2022): hlm. 50.

²⁷ Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknyanya Dalam Bisnis Kontemporer,” hlm. 1281.

²⁸ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim* (Turkiye: Al-Amira, 1334) hlm. 44.

- dapat dijual tunai, dan tidak dapat dijual dalam waktu yang bersamaan. Dilarang juga menjual barang dengan pembayaran selain emas dan perak tanpa potongan, seperti menjual besi dengan pembayaran dalam timah tanpa adanya serah terima.
2. Pendapat kedua ini dilatarbelakangi oleh madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *illat* ribawi emas dan perak adalah *ghalabah tsamaniyyah*, artinya keduanya biasa digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Oleh karena itu, *illat* ini bersifat khusus dan terbatas pada emas dan perak, tidak dapat disamakan dengan barang dagangan lain seperti besi, timah, dan lain-lain.
 3. Pendapat Ketiga ini diberikan oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *illat* ribawinya emas dan perak adalah *muthlaqtsamaniyyah* (kemutlakannya sebagai mata uang atau alat tukar). Dengan demikian, setiap barang atau benda yang dijadikan sebagai mata uang maka berlaku hukum riba padanya. Implikasi dari pendapat ini adalah riba juga berlaku pada *al-fulus* (mata uang receh), mata uang kertas dan setiap benda yang dianggap sebagai mata uang.²⁹ Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (emas) dengan cara tidak sama beratnya dan non-tunai karena menurut kedua pendapat tersebut bahwa emas perhiasan (yang telah ada campur tangan manusia) telah keluar dari *illat* uang emas dinar, yaitu *tsamaniyyah*. Maka, emas perhiasan tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara non-tunai dan tidak sama beratnya.³⁰

DSN-MUI yang mengawasi jual beli emas secara tidak tunai terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor :77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas tidak tunai. Dalam mengeluarkan putusannya, DSN-MUI selalu menggunakan dasar Al-Qur'an, hadis nabi, kaidah ushul, dan kaidah fikih, termasuk pada

²⁹ Dovi iwan musthofa habibillah dan Muhammad Hamdi, "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih," *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 01 (2024): hlm. 5.

³⁰ Arifin dan Nisa, "Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern," hlm. 51.

putusan jual beli emas tidak tunai ini, dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an, yaitu al-Baqarah: 275 tentang hukum jual beli yang halal dan riba yang haram.

DSN-MUI mendasarkan pada pendapat para ulama yang mengizinkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, serta ulama modern yang memiliki pandangan serupa. Mereka menjelaskan bahwa Pertama, emas dan perak adalah barang biasa yang bisa dijual beli, bukan lagi alat pembayaran atau uang. Kedua, emas dan perak menjadi barang seperti perhiasan dan bukan lagi alat pembayaran. Oleh karena itu, pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan uang tidak dianggap riba, sama seperti tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara uang dengan barang lainnya, meski tidak berasal dari kelompok yang sama.

C. Mekanisme Jual Beli Emas pada Aplikasi Dana

Mekanisme pembelian dan penjualan emas di aplikasi Dana jelas berbeda dari proses jual beli emas yang dilakukan langsung di toko emas. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan transaksi jual beli emas di aplikasi Dana:

- a. Buka aplikasi Dana, lalu pilih fitur emas. Kemudian pastikan saldo pada Dana mencukupi untuk membeli emas yang akan digunakan untuk investasi.
- b. Pastikan nomor telepon sudah terdaftar pada Dana Premium.

Gambar 1: Screenshot Aplikasi Dana



- c Pada gambar di atas tertera berbagai nominal harga untuk tiap gramnya, selain itu pada fitur tersebut tertera grafik harga emas tiap gram dari 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, dan 7 hari terakhir. Adanya grafik harga emas tersebut bertujuan agar pembeli dapat mengetahui apakah emas yang akan dibeli ataupun dijual mengalami kenaikan atau penurunan. Harga emas tersebut berubah-ubah tiap harinya, sehingga pengguna harus pintar membaca grafik pada saat membeli ataupun menjual emas. Emas pada aplikasi dana adalah emas Antam yang berbentuk Batangan dengan kadar 99,9 % (24 Karat) yang merupakan standar emas murni.

Gambar 2 :Screenshot Aplikasi Dana



- d Masukkan nominal yang diinginkan, minimal pembelian emas sebesar Rp.1000. Rupiah kurang dari Rp.10.000 Rupiah.
- e Apabila sudah memasukkan nominal yang diinginkan, selanjutnya klik menu bayar dan konfirmasi.
- f Tunggu sampai mendapatkan notifikasi pesanan transaksi berhasil.³¹

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini, setelah melakukan wawancara dengan 6 orang ulama Kota Banjarmasin yaitu Dr. H. Faturrahman Ghozali, H.M. Syarif Fahriadi H. Asfiani Norhasni, Lc., Dr. Ahmad, S.Ag.M.Fil.I, H.Muhammad Ghazali Mukeri dan Dr. Fahmi Hamdi, Lc.,M.A, keenam ulama ini menghasilkan dua variasi pendapat, yaitu:

- a. Ulama yang memperbolehkan

Terdapat dua kriteria ulama yang membolehkan yaitu:

- 1). Memperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun informan yang memperbolehkan jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui aplikasi dana asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu Dr. H. Faturrahman Ghozali, H.Muhammad Ghazali Mukeri dan Dr. Fahmi Hamdi, Lc.,M.A. Menurut ketiga ulama ini bahwa praktik jual beli emas pada umumnya boleh sah saja

³¹ Bela, "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm. 56-58.

apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam jual beli. Di era modern saat ini perkembangan juga semakin pesat seperti yang dulunya jual beli emas yang hanya bisa dilakukan secara *offline* tentu sekarang mengalami kemajuan yang bisa dilakukan secara *online* melalui *smartphone*. Praktik jual beli emas secara *online* tidak masalah dan dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggarnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu QS. al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.³²

Pada dalil ini menerangkan bahwa kita diperbolehkan melakukan transaksi jual beli selama tidak mengandung unsur riba dan selama tidak ada *gharar*. Ayat ini juga menekankan perbedaan antara transaksi jual beli yang sah dan praktik riba yang merugikan, serta menegaskan bahwa orang yang tetap mempraktikkan riba setelah mengetahui larangannya maka mendapatkan balasan yang keras dari Allah SWT.

Informan Dr. H. Faturrahman Ghozali juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju dan ridho terhadap barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana dalil dalam QS. an-Nisa/4:29 yang berbunyi:

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³³

Ayat ini berkaitan dengan diperbolehkan praktik jual beli emas dengan syarat kedua belah pihak suka sama suka atau sama-sama setuju. Selain itu ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain tanpa dasar dan syariat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini juga relevan dengan praktik jual beli emas, dimana transaksi didasarkan pada kesepakatan dan memastikan proses jual beli dilakukan secara jujur dan adil.

Selain itu informan Dr. Fahmi Hamdi, Lc.,M.A. juga menambahkan bahwa transaksi ini juga sama dengan ketentuan jual beli *salam* yang dimana barang fisiknya tidak ada untuk sementara waktu Sebagaimana dalil dalam QS. al-Baqarah/2/:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³³ Kementerian Agama, hlm. 83.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencaatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencaatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁴

1) Memperbolehkan tapi sebaiknya dihindari

Informan yang membolehkan tapi sebaiknya dihindari yaitu Dr. Ahmad, S.Ag.M.Fil.I. Menurut informan ini pada dasarnya hukum jual beli itu boleh saja. Namun dalam praktik jual beli emas secara *online* dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan spesifikasi barang dalam jual beli emas pada aplikasi tersebut sehingga dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks menghindari *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana dalil QS. al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

³⁴ Kementerian Agama, hlm. 48.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁵

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik-praktik yang tidak jujur dan merugikan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks transaksi jual beli emas, Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan agar menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. Jadi kesimpulannya, praktik jual beli emas secara *online* melalui aplikasi dana diperbolehkan tapi sebaiknya dihindari karena dilihat dari keuntungan dan kerugian, barangnya tidak ada dan tidak dapat diserahkan.

b. Ulama yang tidak memperbolehkan

Informan H.M. Syarif Fahriadi dan H. Asfiani Norhasni, Lc. berpendapat bahwa secara umum praktik jual beli emas itu boleh dan sah saja, namun Ketika dilakukan secara *online*, hal ini dianggap tidak sah karena tidak adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam barangnya. Jika tidak ada kejelasan atau kepastian barang maka salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi. Adapun beberapa rukun jual beli yang harus diantaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya benda atau barang dan adanya ijab dan qabul. Adapun dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan an-Nasa’i nomor 5711 yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ³⁶

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”.

³⁵ Kementerian Agama, hlm. 29.

³⁶ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Arbain An-Nawawi* (Al-Arbaeen: Al-Rabwa, 1426), hlm. 38.

Hadis diatas menegaskan bahwa segala sesuatu yang meragukan memang harus ditinggalkan, Informan H.M. Syarif Fahriadi dan H. Asfiani Norhasni, Lc. juga melarang berbagai macam jual beli yang mengandung ketidakjelasan hingga dikhawatirkan dapat merugikan pembeli. Informan H.M. Syarif Fahriadi juga menambahkan bahwa dalam transaksi ini dapat berpotensi penipuan dengan tidak ada kepastian identitas pihak aplikasi dan alamat kantornya. Hal ini semacam rawan penipuan dan wajib di jauhi oleh kaum muslimin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim Nomor 1513 dari Abu Hurairah RA, yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³⁷

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Rasulullah SAW melarang jual beli yang berpotensi terjadinya penipuan”.

Berkenaan dengan tidak adanya kejelasan atau kepastian barang dalam jual beli maka hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu rukun dalam jual beli belum terpenuhi sehingga menyebabkan jual beli emas secara *online* tidak sah. Kehadiran barang atau adanya kejelasan dari barang tersebut memang dianggap penting, hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan suatu barang dalam transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejelasan, keabsahan, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Informan H. Asfiani Norhasni, Lc juga menambahkan bahwa jual beli emas adalah satu komoditas yang dinyatakan ribawi, oleh karena itu para ulama fikih menyatakan bahwa jual beli emas itu disyaratkan dengan dibayar secara tunai dan dapat diterima barangnya secara langsung. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Saw. bersabda³⁸:

³⁷ Al-Imam Muslim bin AL-Hajjaj Al-Naysabouri, *Sahih Muslim*, vol. 02 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1438), hlm. 669.

³⁸ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,” diakses 2 April 2024.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءِ بِسِوَاءٍ
يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَدَاهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ³⁹

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Berdasarkan penjelasan hukum yang penulis sebutkan sebelumnya, mayoritas pendapat ulama di Banjarmasin memperbolehkan praktik jual beli emas secara online melalui aplikasi dana dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, asalkan transaksi jual beli emas secara *online* tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka praktik jual beli emas tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan.

KESIMPULAN

Dari keenam pendapat ulama tersebut muncul 2 pendapat variasi yaitu: pendapat ulama Kota Banjarmasin menyatakan boleh dengan dua kriteria yaitu boleh dengan syarat memenuhi syarat dan rukun jual beli dan boleh tapi sebaiknya dihindari. Mayoritas pendapat ulama Kota Banjarmasin membolehkan praktik jual beli emas dengan sistem Tabungan emas melalui aplikasi dana dengan syarat dan rukun terpenuhi. Hal ini menimbulkan bahwa pandangan mereka, sepanjang transaksi jual beli emas dengan sistem Tabungan emas melalui aplikasi dana tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah serta tidak melanggar prinsip syariah, maka transaksi tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan. Pendapat ulama Kota Banjarmasin adalah tidak boleh karena tidak ada kejelasan dalam fisik emasnya dan tidak dalam satu majelis. Terkait dengan ketidakjelasan dan tidak satu majelis dalam jual beli emas secara online

³⁹ Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Muslim*, hlm. 44.

dapat dikatakan bahwa salah satu syarat dalam ijab qabul dan barang yang diperjualbelikan belum terpenuhi sehingga menyebabkan jual beli mas secara online tidak sah atau tidak diperbolehkan. Kehadiran majelis dan penjelasan mengenai barang sangat penting karena agar menjamin adanya transparansi, legitimasi dan kewajaran dalam jual beli emas. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejelasan, keabsahan dan kewajaran dalam setiap transaksi serta mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari dan memperkuat kesungguhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertansaksi. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama Kota Banjarmasin atas pendapatnya adalah : *Pertama*, memperbolehkan dengan dua kriteria yaitu: a. Membolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi menggunakan dalil QS. al-Baqarah/2:275, QS. al-Baqarah/2: 282, dan QS. an-Nisa/4:29. b. Membolehkan tapi sebaiknya dihindari dengan dalil QS. al-Baqarah/2:188. *Kedua*, tidak memperbolehkan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan an-Nasa'i nomor 5711, Shahih Muslim Nomor 1513 dari Abu Hurairah RA dan hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ma'ruf, Aminudin, Azhar Alam, Angrinda Anggih Umi Kulsum, dan Aditya Nurrahman. "Islamic Law Analysis On The Practice Of Online Retail Gold Transaction" *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 2023.
- Strzębicki, Dariusz. "The Development of Electronic Commerce in Agribusiness – The Polish Example." *Procedia Economics and Finance* 23, 2015.
- Fadhilah, Jihan, Cut Aja Anis Layyina, Rijal Khatami, dan Fitrah Fitrah. "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review." *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 2021.
- Wijayanti, Ratih Ika. "siapa Pemilik Dana? Dompot Digital Besutan Anak Bangsa." *IDX Channel.Com*, 2022.
- Dana.id. "Apakah Dana Aman Tanpa Pengawasan OJK?" diakses pada 21 April 2024.

Maghfiroh, Helmia. "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus pada fitur dana emas di aplikasi dana." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Bela, Septa Crista. "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

"Cara Investasi Emas di Dana: Beli, Jual dan Cetak Fisik Melalui Fitur eMas.," diakses Pada 11 Desember.

Masyithah, Nur, Ridwan Nurdin, Khairil Umuri, dan Hendra Halim. "What Determines the Interest in Investing to Gold Savings at Pegadaian Syariah?" *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.

Tamara, Dewi, Anom B.R. Setob, Dodi Kurniawanc, dan Kevin N. Hamonangand. "Gold Investing Behavior through E-Commerce Platforms." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 2021.

Efendi, Junaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Arpita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Solahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Soemitra, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Bela, Septa Crista. "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

"Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai," diakses pada 2 April 2024.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi. *Al-Jami' Al-Sahih Muslim*. Turkiye: Al-Amira, 1334.

Al-Imam Muslim bin AL-Hajjaj Al-Naysabouri. *Sahih Muslim*. Vol. 02. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1438.

Arifin, Bustanul, dan Himmatun Nisa. "Jual-beli Emas Non-Tunai Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik Dan Modern." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (September 2022). <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.279>.

"Cara Investasi Emas di Dana: Beli, Jual dan Cetak Fisik Melalui Fitur eMas.," diakses Pada 11 Desember.

habibillah, Dovi iwan musthofa, dan Muhammad Hamdi. "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih." *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 01 (2024).

Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Turki: Yayasan Al-Resala, 2001.

Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi. *Arbain An-Nawawi*. Al-Arbaeen: Al-Rabwa, 1426.

Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. no 02 (2022).

